



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 028-05/327.A/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR DAN PENILAI BARANG-BARANG
INVENTARIS DAN BARANG-BARANG LAINNYA MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengamanan barang daerah dan penyusunan Neraca Daerah dan atau barang daerah yang akan dijual/disewa belikan perlu ditafsir nilai harganya;
- b. bahwa untuk melaksanakan penaksiran dan penilaian harga barang-barang inventaris dan barang-barang lainnya milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu dibentuk Panitia Penaksir dan Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang penjualan Kendaraan perorangan dinas milik Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Panitia Penaksir dan Penilai Barang-barang Inventaris dan Barang-barang lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia Penaksir dan Penilai, sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. meneliti administrasi pemilikan Barang-barang Inventaris dan Barang-barang lainnya, termasuk pengadaan, penggunaan, perbaikan-perbaikan yang pernah dilaksanakan.
 2. menaksir dan menilai harga pemilikan, harga jual dan ganti rugi Barang-barang Inventaris dan Barang-barang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. lain-lain yang dipandang perlu.
- KETIGA :** Hasil penelitian dan penilaian Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dituangkan dalam Berita Acara.
- KEEMPAT :** Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA :** Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 028-05/540.A/2003 tentang Pembentukan Panitia Penaksir/Penilai Barang-barang Inventaris dan Barang-barang lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 April 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian dan Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ;
8. Camat se Kabupaten Sukoharjo ;
9. Anggota Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 028-05/327.A/2005
Tanggal : 4 April 2005

**PANITIA PENAKSIR DAN PENILAI BARANG-BARANG INVENTARIS
DAN BARANG-BARANG LAINNYA MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan Dalam Panitia	Keterangan
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan
2.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
3.	Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab dibidang kesekretariatan
4.	Kasubbbag Analisa Kebutuhan dan Pengadaan pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
5.	Kasubbbag Penyimpanan dan Pendistribusian pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Kasubbbag Pemeliharaan pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Kasubbbag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Unsur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
10.	Unsur Satuan Kerja yang membidangi	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
11.	Unsur Satuan kerja bersangkutan	Anggota	Bertanggungjawab atas barang yang dikelola
12.	Pemegang Barang Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO